

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Tinjauan Tentang *Civil Society*

2.1.1.1. Pengertian *Civil Society*

Civitas dei atau Kota ilahi merupakan istilah *Civil Society* yang berasal dari bahasa latin. *Civil* merupakan kata dasar *civilization* (beradab). *Civil society* dapat diartikan secara sederhana sebagai masyarakat yang beradab. Menurut Gellner (1995) dalam (trubs Rahadriansyah, 2004 :300) menyatakan bahwa : “masyarakat adab sebagai terjemahan bahasa Inggris civil society. Kata civil sebenarnya berasal dari bahasa latin , yaitu *civitas dei* yang artinya kota ilahi dan *society* yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban tinggi. Konsnepsi ini pada awalnya merujuk pada praktik bernegara dalam dunia islan pada sat itu di kota Madinah”.¹

Menurut bachtiar efendy “Perkembangan sosial legal dan sosial kultural civil society sesungguhnya bermula dari tradisi pemikiran Barat.¹ Civil society yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan masyarakat sipil, merupakan sebuah konsep yang tidak memiliki kaitan dengan ‘pemerintah militer’ seperti yang sering diperbincangkan

¹ .heri herdiawanto,*kewargannegaraan dan masyarakat madani*, (jakarta,kencana,2019),hal.265

masyarakat secara umum. Konsep ini, sebenarnya merupakan lawan dari konsep ‘masyarakat negara’ (state society) atau masyarakat politik (political society), konsep ini mulamula dimunculkan di Eropa sebagai produk sejarah masyarakat Barat, karena civil society tidak lahir dari suasana vakum. Sebaliknya, civil society merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yaitu sosial budaya dan politik di Barat”.²

Madjid (dalam <http://respository.umy.ac.id/bitstream/handle>) juga mengungkapkan bahwa : “*Civil Society* merupakan sesuatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai keadaban (civility), dengan ciri-ciri egalitarianisme, toleransi, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi, pluralisme, keterbukaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat secara aktif, kepatuhan terhadap norma dan hukum, musyawarah dan penegakan hukum serta keadilan”. Menurutny setidaknya ada 5 karakteristik dari *civil society* diantaranya wilayah publik yang bebas, demokrasi, toleransi, Pluralisme dan keadilan sosial.

Sedangkan menurut Jhon Locke : “*Civil Society* adalah sebuah Negara dimana manusia hidup dalam kedamaian, kebijakan, saling melindungi terjamin dari rasa takut, serta setara dalam status sosial dan aspek lainnya dalam artian tidak ditemukannya berbagai kesenjangan sosial, ada juga kaitannya dengan hubungan antara Negara dengan jumlah kelompok sosial, dengan gerakan sosial yang ada dalam Negara yang bersifat independen terhadap Negara serta dalam status sosial dan

² Bachtiar Effendy, “Masa depan civil society di Indonesia: memeriksa akar sosio religius” dalam Jurnal Refleksi Pemikiran dan Kebudayaan, Tashwirul Afkar, Edisi No. 7 Tahun 2000 – ISSN: 1410-9166, 2000, Jakarta, hlm. 23.

aspek lainnya dalam artian tidak ditemukannya berbagai kesenjangan sosial”.

Individu/atau kelompok dalam *civil society* memiliki *self suporing* (swasembada). *self suporing* adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ada ketergantungan. Sedangkan *self-reliance* (percaya diri) merupakan keadaan dimana kapasitas dan potensi dipandang mampu menyelesaikan persoalan. *Civil society* melakukan aktivitas kemasyarakatan secara sukarela. Terakhir adanya penerapan *civil society* yang menjadi ciri khas dalam suatu komunitas yaitu mentaati nilai dan norma yang berlaku (damsar,2015 : 126)

NGOs (*Non Goverment Organization*/Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan profesional seperti kelompok kritis independen, kaum bisnis maupun media merupakan bagian dari *Civil Society*. kelompok ini dapat disebut pula kelas menengah yang pro demokrasi. Sesungguhnya *Civil Society* dapat mencakup beragam organisasi formal dan informal, diantaranya: kultural, informasi dan pendidikan, ekonomi, berorientasi isu, pembangunan, kepentingan dan kewarganegaran.³

Adapun beberapa karakteristik dari *civil society* (Rozak,et.al.2003) dalam (trubus rahadriansyah, 2014 : 302.303), yaitu :

1. *Fre public sphere*, yaitu adanya ruang publik yang bebas ebagai sarana dalam mengemukakan pendapat

³ Nasiwan, M. Si.,*Teori-Teori Politik*,(yogyakarta,anggotaIKAPI,2012),hal 263

2. Demokratis, yaitu sebuah perilaku yang menonjolkan perilaku santun dalam setiap interaksi dengan masyarakat lainya.
3. Toleran, yaitu sikap yang menunjukkan perilaku saling menghargai antar sesama dan perbedaan.
4. Pluralisme, yaitu pertalian sejati keberbinekaan dalam ikatan keadaban.
5. Keadilan sosial, yaitu keseimbangan dalam setiap pembagian hak dan kewajiban masyarakat.⁴

Hubungan antara masyarakat dengan pembagian dan keserasian yang proporsional terhadap negara merupakan suatu bahasan yang muncul dalam konsep *civil society*. pengetahuan tentang hubungan antara masyarakat dengan negara mengalami perubahan secara perlahan dari masa ke masa. Perkembangan terakhir yang ditemukan bahwa kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia terbagi menjadi tiga pilar yaitu, *state* (negara), *civil society* (masyarakat madani) dan *market* (pasar).

2.1.1.2 hubungan antara Negara dengan *Civil Society*

hubungan antara negara dengan *civil society* dapat didefinisikan sebagai suatu kekuatan untuk menyeimbangkan kekuatan Negara. Dalam hal ini *civil society* berperan sebagai suatu unsur yang dapat mengatasi negara, sehingga kekuasaan negara tidak mutlak dalam memperjuangkan hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak kepemilikan. . *civil society* harus memiliki sikap percaya diri, swasembada, taat akan nilai dan norma, sukarela, dan tidak tergantung terhadap negara (damsar,2015 : 143).

⁴ heri herdiawanto, *kewarganegaraan dan masyarakat madani*, (jakarta, kencana, 2019), hal 271

Dalam pengertian *civil society*, pola hubungan *civil society* dengan negara sangat menjunjung tinggi eksplorasi potensi dan aspirasi masyarakat sehingga akses rakyat kepada kepala negara tidak terdiskreditkan seperti pada teori Karl Marx. Selain itu para negarawan yang menduduki jabatan politisi menjadi pemerintah secara apresiatif terbuka dalam menerima segala bentuk aspirasi dan mampu mengelola berbagai kepentingan yang ditonjolkan lalu mereka akan dengan segera memutuskan dan mengambil beberapa langkah konkret untuk merealisasikan kepentingan tersebut yang terformulasi langkah konkret untuk merealisasikan kepentingan tersebut yang terformulasi dalam program-program pemerintahan sehingga tercipta dan terakomodasi kebutuhan masyarakat secara adil dan bijaksana.⁵

2.1.2 Nahdlatul Ulama

Menurut Misrawi dalam Ubaid dan Bakir (*ed*) (2015 : 24). NU (Nahdlatul Ulama) merupakan salah satu dari kelompok keagamaan, yaitu agama Islam. Nahdlatul Ulama merupakan Ormas yang meneguhkan dirinya sebagai perkumpulan para Ulama NU didirikan sebagai organisasi keagamaan (*Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah*) untuk menjadi wadah dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tujuan didirikannya NU ini di antaranya adalah: memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Agama Islam.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi bagi Agama dan Negara. Sejarah

⁵ Nasiwan, M. Si., *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta, anggota IKAPI, 2012), hal 270n

lahirnya NU terjadi pada tanggal 31 Januari 1926. Pendirian NU digagas para kiai ternama di Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang menggelar pertemuan di kediaman K.H. Wahab Chasbullah di Surabaya. Pilar utama dalam pendirian NU ini adalah K.H. Hasyim Asyari dan K.H. Wahab Chasbullah. K.H. Hasyim Asyari adalah sumber legitimasi dalam pendirian organisasi ini sekaligus Rais Akbar yang pertama, sementara kiai Wahab adalah inspirator, motor penggerak dan fasilitator pendiri Organisasi ini.⁶

Cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama adalah sebagai penerus estafet dari apa yang diperjuangkan walisongo yang menjadi penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ajaran yang diemban oleh walisongo ini mengikuti irama *ahlussunnah waljama'ah* yang dilestarikan dari generasi kegenerasi selanjutnya, seperti tradisi yang ada di mesjid Sunan Gunung Ampel dan mesjid Demak, serta amalan-amalan dari banyaknya mayoritas umat Islam di Nusantara khususnya di Pulau Jawa, yang kebanyakan beraliran suni yang mengikuti madzhab stafi'i dalam masalah kajian fiqh. Ajaran Islam yang dibawakan walisongo mudah diterima oleh masyarakat Jawa sebab Toleransinya dengan adat atau budaya Lokal. Dengan sangat bijak para penyebar Islam di Jawa tidak serta merta menghakimi halal dan haram. Akan tetapi mereka mendekati pribumi dengan cara persuasif dan mengkulturasikan budaya yang ada dengan ajaran Islam.⁷

⁶ KH. Z. Arifin Junaedi, *Islam Ahlusunnah Waljama'ah*, (Jakarta, Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama), hal 115-116

⁷ KH. Maimon Zubair dan Prof. Dr. M. Abdul Karim, MA., M.A, *Muassis Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo), hal 1-2

Ahlussunnah waljama''ah sebagai paham keagamaan yang di anut nahdlatul ulama merupakan bentuk ajaran Islam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui jalur priwayatan (sanad) yang sah dan terpercaya. Karena itu, NU memnadang bahwa paham *Ahlussunnah waljama''ah secara* substantif adalah apa yang dipraktekan oleh Rosulullah bersama para sahabatnya, atau apa yang dalam istilah hadist disebut sebagai (apa yang aku lakukan bersama para sahabatku).⁸

Pada awalnya nampak bahwa tujuan utama didirikannya NU adalah untuk melakukan upaya pengembangan ajaran islam tradisional dan melindunginya dari serangan kaum reformis yang dinilai membahayakan sendi-sendi ajaran mereka. Disamping itu pembentukan organisasi ini juga dimaksudkan untuk memajukan atau meningkatkan pendidikan umat Islam, kepedulian terhadap anak-anak miskin dan anak yatim dan usaha-usaha ekonomi rakyat. NU di dikenal sebagai organisasi yang tak mempertentangkan antara kebangsaan dan keislaman. Di Indonesia, menyadari kebhinekaan yang ada, NU menerima Pancasila dan tak menuntut syariat Islam diterapkan secara formal. Maka tak heran NU sering disebut salah satu soko guru negara-bangsa Indonesia. .

Secara teoritis telah dirumuskan oleh para ulama NU kedalam prinsip-prinsip dasar sosial Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah. Yaitu: prinsip I'tidal, prinsip tawassuth, prinsip tawazun, prinsip tasamuh.

1. . Prinsip I'tidal (tegak, lurus)

Prinsip i'tidal ini dapat dirumuskan sebagai berikut “perlakukanlah segala sesuatu (semua pihak) menurut kadar kekhususan masing-masing, dan bertindaklah terhadap segala sesuatu menurut fungsi peran dan otoritas yang diizinkan atau disetujui untuknya.”⁹

2. Prinsip Tawassuth (Moderation)

Prinsip tawassuth mengorientasikan sikap, tindakan dan sifat-sifat manusia maupun masyarakat selalu dalam kadar yang tepat. Bagi Nahdlatul Ulama nilai suatu tindakan, sikap maupun .¹⁰

3. Prinsip tawazun (keseimbangan)

Tawazun (keseimbangan) berarti tidak berat sebelah, tidak kelebihan suatu unsur atau kekurangan unsur lain, menurut Nahdlatul ulama tawazun adalah prinsip yang ditekankan oleh ajaran islam dalam rangka penataan masyarakat dan hidup bermasyarakat yang baik.

4. Pinsip Tasamuh

Tasamuh berarti lapang dada yang dalam tradisi NU dihayati sebagai sikap memberi kesempatan atau peluang kepada pihak lain dengan seperlunya mengorbankan kepentingan sendiri.

⁹ KH. Z. Arifin Junaedi, *Islam Ahlusunnah Waljama'ah*, (Jakarta, Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama), hal 150

¹⁰ Abdul ubaid & muhamad bakir (2015). *Nasionalisme Islan NU-Santara*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. Hal71

Bagi NU prinsip tasamuh bukan hanya bersifat teologis tetapi juga merupakan tuntutan obyektif dalam rangka penataan masyarakat dan hidup bermasyarakat yang baik.¹¹

2.1.3 Toleransi

Toleransi berarti sikap kepercayaan, pandangan, pendapat, membolehkan menghargai kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri. Misalnya agama, idiologi, Ras (Poerwadarminta, 1976:829)¹²

Menurut Hasanudin Abdurakhman (2017 : 115) secara sederhana toleran adalah : urusanmu bukan urusanku. Dalam bahasa yang lebih kita kenal , *lakum dinukum waliyadin*, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu agamamu artinya aku mengakui keberadaan agamamu. Kau dengan agamamu itu bukan gangguan bagiku. Kau boleh melaksanakan ibadah ibadah-ibadahmu, itu tidak menjadi gangguan bagiku. Tetntu saja, akupun tak akan mengganggu ibadahmu. Kau tak boleh mengganggu ibadahku, sebagaimana kau tak mengganggu. Yang lebihpenting lagi, ibadahku tak menimbulkan gangguan kehidupanmu¹³

Dalam toleransi terdapat tiga aspek penting yakni :

1. *personal* (individual) merupakan sikap saling menghargai antara sesama manusia dalam setiap kebebasan beragama atau berkeyakinan.
2. aspek sosial merupakan sikap memberikan kebebasan untuk myakini berbgaia hal.

¹¹ Rahma maulida.”sikap Tassamuh dalam pendidikan Multikultularisme”10 maret 2020

¹² Abu bakar, “konsep toleransi dan kebebasan beragama” (desember, 2015), hal. 2-3.

¹³ Hasanudin Abdurakhman, *Islam Untuk Indoneisa* (Bnadung : nuansa cendikia, 2017),115

3. aspek *politis*. Toleransi sebagai prinsip hukum dan negara.¹⁴

Toleransi dituntut ketika perbedaan-perbedaan pandangan etnis atau religius berbenturan, dimana tak satu kubu pun mampu secara rasional membuktikan bahwa yang lain itu telah merusak sendi-sendi dasar kehidupan bersama. Kendatipun terdapat jurang perbedaan mendalam, setiap orang tetap saling menghargai atas dasar norma-norma yang disetujui bersama dan bukan berasal dari suatu kelompok saja. Ajaran paling berharga dari sejarah toleransi ilaha bahwa tanpa norma-norma kolektif tersebut yang lahir sebagai solusi atau sejarah konflik antar agama dan antara pandangan hidup, tak mungkin terpikirkan sebuah tatanan kehidupan bersama yang *fair*. Ada beberapa momponen penting dari pandangan toleransi.¹⁵

Menurut Umar Hasyim : “toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinanya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat”.

Toleransi dalam maknanya, terdapat dua penafsiran tentang konsep ini, *pertama*, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang

¹⁴ Siti Rizqy Utami. *Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Lembaga Pendidikan Nonmuslim (Studi Kasus Di Smp Pangudi Luhur Salatiga Tahun Pelajaran 2017/2018)*2018

¹⁵ Otto gusti madung, *post-sekuralisme, toleransi dan demoikrasi* (yogyakarta : anggota IKAPI,2017) hal. 11. 1 febuari 2020

sama. *Kedua* adalah yang bersifat positif, bahwasanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain merupakan hal yang sangat penting.¹⁶

2.2 Penelitian Terdahulu

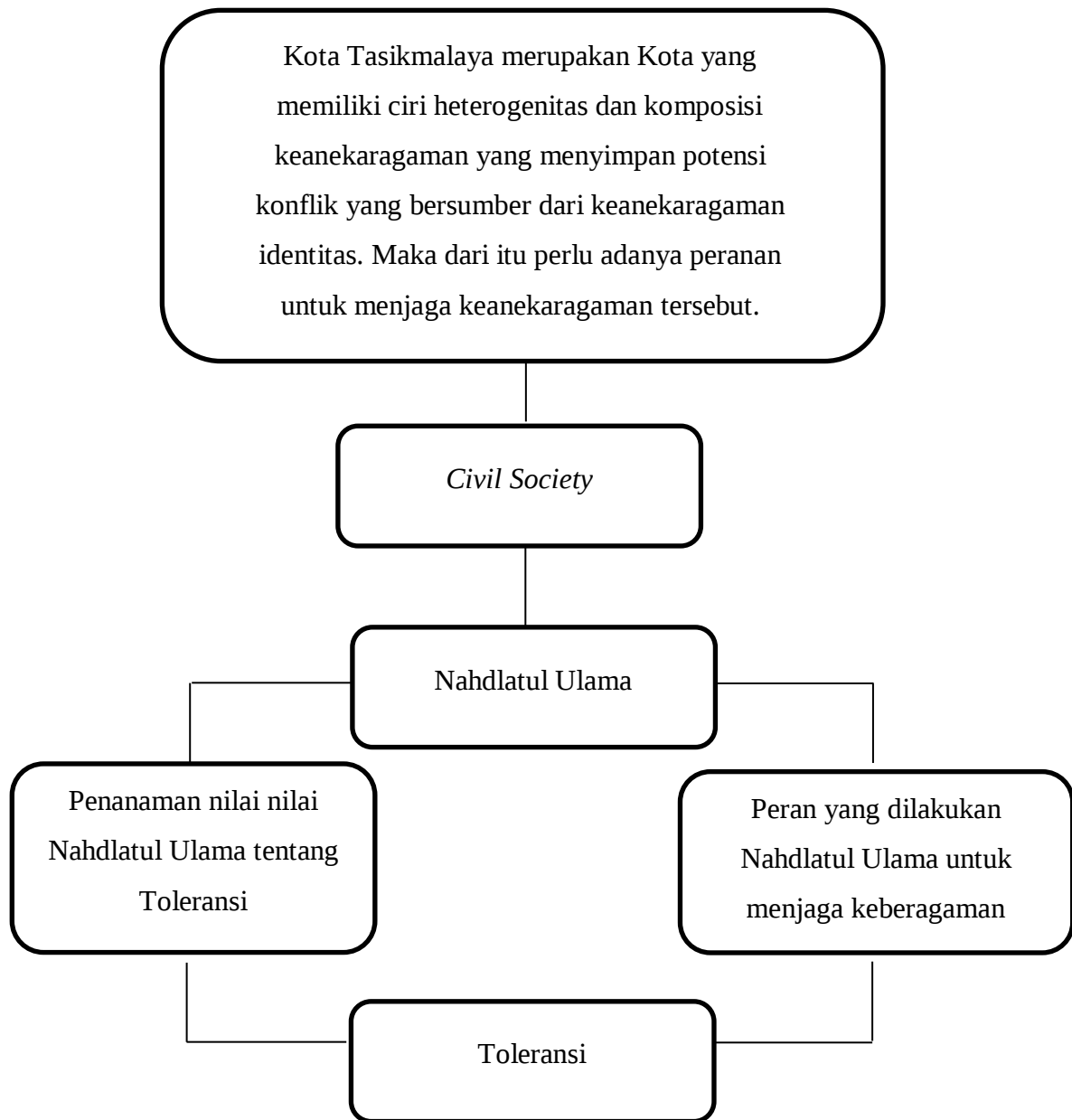
Matrik Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahnad Khoirul Huda	“Peran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Dalam Mengembangkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Depok, Jawa Barat”	Penelitian ini menggunakan ormas nahdlatul ulama sebagai penelitian untuk mengetahui peran nadhlatul ulama itu sendiri.	Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengembangkan kerukunan umat beragama di kota depok, serta memiliki organisasi basolia sebagai badan lintas agama untuk menjaga kerukunan.
2	Fuad Hasyim	“Peran Nahdlatul Ulama Dalam Menangkal	Penelitian peran nahdlatu ulama dalam menjalankan peran dan	Dalam penelitian ini lebih

¹⁶ Muhamad Ushuluddin Dan Humaniora, “*Teloransi Antar Umat Beragama Islam Dan “Tri Dharma” (Studi Kasus Di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)*”: (fakultas ushuluddin dan humaniora, universitas islam negri walisongo, semarang, 2016), 21.1 febuari 2020

		Idiologi Islam Radikal”	menjaga kerukunan	menekankan kepada menjaga idiologi dan menanhkal idiologi islam radikal yang akan merusak kedaulatan di provinsi lampung
3	Jeny Sandria Paradede	“Eksistensi Etnis Tionghoa Di Kota Tasikmalaya”	Dalam penelitia ini menjelaskan tentang bagaimana eksistensi etnis tionghoa di Kota Tasikmalaya, dalam kehidupan etnis tionghoa ini seringkali adanya sikap deskriminasi/intoleransi dari suatu kelompok/pemerintah	Dalam penelitian ini lebih menjelaskan kehidupan Etnis Tionghoa Pasca Orde Baru

2.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Islam merupakan Agama yang diturunkan pada umat manusia memiliki prinsip sebagai agama yang damai, penuh kasih sayang, lembut dalam berdakwah supaya dapat diterima oleh seluruh umat manusia yang kemudian disebut dengan Islam *rahmatan lil alamin*.

Nahdlatul ulama sebagai salahsatu organisasi islam terbesar di Indonesia yang berfaham islam *rahmatam lil alamin* tentu harus ikut andil dalam menyiarkan sikap-sikap teloransi dengan agama lain bahkan bukan hanya dalam segi agama tentu saja dalam segala bidang khususnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Keberadaan organisasi NU ini bisa mempersatukan perbedaan dan memiliki kegiatan yang menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat serta ketinggian harkat dan martabat manusia.

NU sebagai Organisasi islam memiliki sikap *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleransi), dan *tawazun* (seimbang) dan lain-lain. Dewasa ini posisi NU di tengah gerakan Islam radikal yang meluas lintas negara seiring globalisasi amat jelas. NU menegaskan sikapnya yang mengutamakan sikap teloransi antarumat beragama dan menolak prinsip-prinsip anti-keberagamaan

Sebagai mana kita kota Tasikmalaya yang memiliki ciri heterogenitas secara sosial. Komposisi penduduk di Kota Tasikmalaya sangat beragam. Keragaman ini di satu sisi menjadi potensi yang menambah daya tarik dari Kota Tasikmalaya, tetapi di sisilain juga menyimpan potensi konflik yang bersumber dari keberagaman ideentitas tersebut. keberagaman yang berada di kota Tasikmlaaya menyimpan suatu daya tarik dan harmonisasi yang di lakukan masarakat Tasikmalaya di tengah perbedaan, salah satu keberagaman yang berada di kota Tasikmalaya adalah keberagaman agama.

Maka dari itu penulis membuat rumusan masalah : “Bagaimana Peran NU (Nahdlatu Ulama) Dalam Melakukan Teloransi Di Tengah Perbedaan Keyakinan/Agama di Kota Tasikmaklaya”. Alasan mengambil judul ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimanakah Peran NU dalam

melakuka sikap teloransi, apakah sesuai dengan sikap yang dimiliki organisasi ini yaitu sikap *tassamuh*.

